

KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN, MANTAN KEPALA PUSKESMAS RUMBIO JAYA DIVONIS 20 BULAN



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/121159/2025/03/11/korupsi-dana-bok-mantan-kepala-puskesmas-rumbio-jaya-divonis-20-bulan/#sthash.5lGeQZRH.dpbs>

Mantan Kepala Puskesmas Rumbio Jaya Kecamatan Petai Kabupaten Kampar, Ade Yulianti, dinyatakan bersalah melakukan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp372 juta.

Atas perbuatannya itu, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan hukuman penjara terhadap Ade Yulianti selama 1 tahun 8 bulan atau 20 bulan penjara.

Ade Yulianti bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ade Yulianti selama 1 tahun dan 8 bulan," ujar majelis hakim yang diketui Zefri Mayeldo, dalam putusannya yang dibacakan, Senin (10/3/2025) sore.

Selain Ade Yulianti, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman kepada Bendahara Puskesmas Rumbio Jaya, Karlina. Dia dihukum lebih ringan dari atasannya, yakni 1 tahun 4 bulan penjara.

Kedua terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing sebesar Rp50 juta. Dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti kurungan selama 2 bulan.

Tidak hanya itu, hakim memberikan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp372.363.211. Uang itu dibayar tanggung renteng atau tanggung jawab bersama.

"Jika satu bulan setelah putusan tetap (ingkrah) harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk mengganti kerugian. Jika tidak mencukupi diganti kurungan 6 bulan," jelas hakim.

Menanggapi putusan hakim itu, kedua terdakwa menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama juga disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) Egy Primatama.

Sebelumnya, JPU menuntut Ade Yulianti dengan penjara selama 2 tahun 6 bulan sedangkan terdakwa Karlina 2 tahun penjara, denda Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan serta membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp158.743.856 atau 1 bulan kurungan.

Perbuatan korupsi terjadi pada periode 2021-2022, ketika Puskesmas Rumbio Jaya menerima dana BOK yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik di Bidang Kesehatan.

Dalam kurun waktu tersebut, Puskesmas menerima alokasi dana dari APBD sebesar Rp553 juta pada tahun 2021 dan Rp628 juta pada tahun 2022. Namun, dana tersebut diduga dikelola oleh kedua terdakwa dengan tidak sesuai peruntukannya.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp372.363.211.

Dari jumlah itu, sebesar Rp54.877.500 telah dikembalikan saat perkara masih dalam tahap penyidikan. Uang itu disita sebagai pengganti kerugian negara.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/121159/2025/03/11/korupsi-dana-bok-mantan-kepala-puskesmas-rumbio-jaya-divonis-20-bulan/#sthash.5lGeQZRH.dpbs>, Korupsi Dana BOK, Mantan Kepala Puskesmas Rumbio Jaya Divonis 20 bulan, 11 Maret 2025;
2. <https://www.goriau.com/berita/baca/divonis-bersalah-terdakwa-korupsi-dana-bok-di-kampar-rugikan-negara-rp372-juta.html>, Divonis Bersalah, Terdakwa Korupsi Dana BOK di Kampar Rugikan Negara Rp372 Juta, 10 Maret 2025.

Catatan:

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Korupsi diatur di dalam 13 pasal di UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Selain dapat dijatuhi pidana, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,

termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.